

Analisis *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif *Maqashid* Syariah

Amrullah¹, Hilma Fanniar Rohman², Fitria Nurma Sari³

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.

amrullah@pbs.uad.ac.id

hilma@pbs.uad.ac.id

fitria@pbs.uad.ac.id

Abstrak

Dalam mendorong kinerja perbankan, pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) menjadi salah satu kunci keberhasilan. Sebagaimana praktik perbankan syariah bertumpu pada syariat Islam, diharapkan penerapan GCG akan mengandung dan mendorong tercapainya tujuan syariat (*maqashid syariah*). Penelitian ini merumuskan sebuah indeks pengukuran kandungan *maqashid* syariah dalam praktik GCG yang berangkat dari indikator *maqashid dharuriyyat* dengan dimensi dan elemen disesuaikan dengan faktor penilaian GCG. Kemudian secara deskriptif kualitatif menganalisis laporan pelaksanaan GCG perbankan syariah di Indonesia menggunakan indeks pengukuran yang sudah disusun. Ditemukan bahwa praktik GCG perbankan syariah di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mengandung nilai-nilai *maqashid syariah*, namun masih terdapat beberapa catatan kekurangan yang harus diperbaiki.

Kata kunci: Bank syariah, Good Corporate Governance, *Maqashid* syariah.

Pendahuluan

Perkembangan sektor perbankan syariah diharapkan mampu sejalan dengan perkembangan pencapaian tujuan-tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*). Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dibangun dengan semangat nilai-nilai etika Islam tidak lain sebagai upaya umat muslim agar seluruh aspek kehidupannya termasuk lapangan ekonomi dapat dilandasi dengan Al-Quran dan sunnah (Antonio, 2001). Mengingat operasional perbankan syariah harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka sudah sewajarnya jika tujuan perbankan syariah harus sejalan dengan *maqashid syariah* (Kolid & Bachtiar, 2015). Keunikan yang dimiliki oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional memungkinkan kinerja perbankan syariah bisa diukur dengan menilai *maqashid syariah* tersebut (Wira et al., 2018). Dengan demikian dalam setiap kegiatan operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah semestinya mengandung nilai-nilai yang mengarah pada *maqashid syariah*.

Sebagai salah satu pilar perekonomian, bank secara umum menjalankan fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana surplus dari nasabah lalu menyalurkannya kepada nasabah lainnya yang membutuhkan dana tersebut. Dengan demikian, fungsi yang dijalankan oleh bank sangat erat kaitannya dengan nasabah. Dalam proses tersebut, terdapat kemungkinan timbulnya permasalahan yang melibatkan pihak bank dan nasabah. Untuk menanggulangi dan mencegah masalah tersebut, maka dibutuhkan

adanya *good corporate governance* (GCG) (Kolid & Bachtiar, 2015). Tidak hanya itu, GCG sangat diperlukan dalam sektor perbankan mengingat besarnya resiko yang bisa ditimbulkan dari kegagalan sektor perbankan terhadap perekonomian secara luas. Kesadaran mengenai pentingnya *good corporate governance* mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda. Proses pemulihan krisis dinilai lambat sebagai akibat dari buruknya praktik GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk yang bergerak di sektor perbankan (Tikawati, 2012).

Bagi perbankan syariah, selain resiko yang secara umum dihadapi industri perbankan, terdapat pula resiko kepatuhan syariah yang mesti dicegah dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (AAOIFI, 2017). Perbankan syariah di Indonesia diwajibkan untuk menjalankan *good corporate governance* sebagaimana tertuang dalam Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2019 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Disebutkan bahwa bank syariah perlu melaksanakan GCG dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh. Selain itu di sana ditegaskan pula bahwa pelaksanaan GCG harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta nilai-nilai etika yang berlaku dalam perbankan syariah. Sebagai wujud komitmen penerapan tersebut, maka bank syariah diwajibkan untuk menyapaikan laporan pelaksanaan GCG-nya setiap akhir tahun buku. Dengan penerapan GCG, diharapkan mendorong kinerja dan kepatuhan perbankan syariah yang pada akhirnya berdampak pada *maqashid syariah*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis laporan pelaksanaan GCG bank syariah untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai *maqashid syariah* telah terkandung dalam perbankan syariah di Indonesia. Penggunaan *maqashid syariah* sebagai indikator pengukuran kinerja perbankan syariah sejatinya bukanlah kajian yang baru. Mohammed, Razak, & Taib (2008) dalam penelitiannya menawarkan pendekatan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang disebut *Maqasid Index*. Ia mengembangkan metode tersebut didasarkan pada pandangan Abu Zahrah bahwa tujuan syariat (*maqashid syariah*) diklasifikasikan ke dalam tiga area, yakni *tahdhib al-fard* (pendidikan individual), *iqamah al-adl* (perwujudan keadilan) dan *jabl al-maslahah* (kesejahteraan masyarakat). Metode ini kemudian banyak digunakan oleh penelitian setelahnya seperti dalam Antonio, Sanrego, & Taufiq (2012), HT & Rama (2016), Majid & Ghofar (2017), Rachmah (2018), Rosyidah, Syafrida, & Nugroho (2018), Widiasmara & Retnowati (2020), dan Noufal (2020). Adapula yang mengembangkan metode pengukuran tersebut dikombinasikan dengan penelitian terdahulu yang lain, seperti yang dilakukan oleh Mutia & Musfirah (2017). Akan tetapi kebanyakan penelitian sebelumnya mengenai ukuran *maqasyid syariah* dalam perbankan syariah, jarang yang menggunakan faktor penilaian GCG sebagai elemen utama pengukuran. Hameed, Wirman, Alrazi, Nazli, & Pramono (2004) mengajukan *Corporate Governance Index*, namun indikator yang digunakan tidak secara eksplisit diarahkan pada konsep *maqashid syariah*.

Kajian Pustaka

Good Corporate Governance di Perbankan Syariah

Aturan PBI Nomor 11/33/PBI/2019 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengandung kekhasan dan terpisah dari peraturan sebelumnya yang ditujukan bagi bank umum konvensional (Adiono & Sholihin, 2014). Di dalam aturan ini disebutkan bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menjelaskan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam rangka memastikan bahwa lembaga keuangan dijalankan secara hati-hati dan sehat. GCG diperlukan dalam industri keuangan karena memungkinkan lembaga untuk lebih efisien dalam beroperasi, memitigasi resiko dan melindungi dari mismanajemen. Lebih jauh ia akan mengarahkan pada transparansi dan tanggungjawab organisasi/ perusahaan yang memperkuat hubungan dengan *stakeholders*, mengingat sektor finansial terutama perbankan sangat rentan terhadap resiko yang berdampak pada perekonomian dan orang banyak (AAOIFI, 2017).

Berdasarkan PBI Nomor 11/33/PBI/2019, pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar, yaitu: 1) Transparansi (*transparency*); 2) Akuntabilitas (*accountability*); 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), 4) Profesional (*professional*); dan 5) Kewajaran (*fairness*). Selain menjalankan prinsip tersebut, bank syariah juga harus melakukan *check and balance* dalam pelaksanaan GCG untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tugas, serta melindungi kepentingan *stakeholders* terutama bagi nasabah pemilik dana ataupun pemegang saham minoritas. Bank syariah juga perlu melakukan *self assessment* secara komprehensif akan kecukupan pelaksanaan GCG dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperbaiki pelaksanaan GCG. Sehingga jika ditemukan kekurangan, bank bisa segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Selain itu bank syariah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada *stakeholders*. Hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi yang sudah disebutkan di atas, juga menjadi sarana dalam meningkatkan pemahaman *stakeholders* sehingga bisa ambil bagian dalam proses *check and balance*.

Sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola bank syariah, selain aturan dari BI yang sudah disinggung sebelumnya, organisasi internasional seperti AAOIFI dan IFSB juga mengeluarkan pedoman standar. Menurut AAOIFI, terdapat tujuh standar yang terdapat dalam tata kelola lembaga keuangan syariah atau LKS (Kasim et al., 2013):

1. *Shari'ah Supervisory Board*, atau Dewan Pengawas Syariah (DPS), yakni sebuah badan independen khusus yang ahli dalam hal fikih muamalah atau yurisprudensi komersial Islam.
2. *Shari'ah Review*, yakni pemeriksaan sejauh mana kepatuhan LKS dalam menjalankan segala aktivitasnya.
3. *Internal Shari'ah Review*, yakni memastikan bahwa manajemen LKS melakukan tanggung jawabnya terkait dengan penerapan aturan dan prinsip Syariah sebagaimana ditentukan oleh DPS.

4. *Audit and Governance Committee for Islamic Financial Institutions*, atau Komite Audit dan Tata Kelola, memiliki peran yang penting untuk memastikan LKS memiliki sistem kontrol yang tepat, serta memantau pelaksanaan strategi manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
5. *Independence of Shari'ah Supervisory Boards* atau independensi DPS, yakni berkaitan dengan pandangan dan sikap untuk tidak membiarkan penilaian dan kesimpulan DPS menjadi bergantung atau tunduk pada pengaruh dan tekanan konflik kepentingan.
6. *Statement on Governance Principles for Islamic Financial Institutions*, yakni terdapat laporan dan pernyataan mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola LKS.
7. *Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions*, yakni LKS harus berkomitmen dalam menjalankan CSR serta melaporkan pelaksanaannya.

Terkait dengan tata kelola perbankan syariah, IFSB mengeluarkan dua pedoman, yakni IFSB-3 dan IFSB-10. Secara umum IFSB-3 berisi mengenai prinsip-prinsip pedoman tata kelola perusahaan LKS, kecuali lembaga asuransi Islam atau takaful dan reksa dana Islam (IFSB, 2006). Adapun IFSB-10 berisi mengenai prinsip-prinsip pedoman sistem tata kelola syariah bagi lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam. Di dalamnya IFSB mendefinisikan sistem tata kelola syariah sebagai seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana LKS memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif atas kepatuhan syariah. Hal tersebut meliputi struktur dan proses atas: 1) penerbitan pernyataan dan resolusi syariah yang relevan; 2) penyebaran informasi tentang pernyataan atau resolusi syariah tersebut kepada personel operasional LKS; 3) tinjauan kepatuhan syariah internal atau laporan audit; dan 4) tinjauan atau audit kepatuhan syariah tahunan untuk memverifikasi bahwa tinjauan atau audit kepatuhan syariah internal telah dilakukan dengan benar dan temuannya telah dicatat oleh DPS (IFSB, 2009).

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep fundamental dan menjadi pokok pembahasan dalam Islam. Pada awal mulanya, wacana konsep ini adalah salah satu sub topik tersendiri dalam diskursus Ushul Fikih. Seiring berjalannya waktu konsep *maqashid syariah* mulai memperoleh perhatian lebih dari ulama-ulama fikih yang mengembangkan dan membahasnya dalam satu kitab atau buku khusus tersendiri, sebut saja seperti Imam al-Syatibi, Ibnu Asyur, serta banyak ulama/cendekiawan Islam kontemporer lainnya. Bahkan dorongan kajian terhadap *maqashid syariah* yang dikembangkan lebih jauh ke dalam praktik ekonomi, sosial dan politik mulai digaungkan mengingat muara dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan (Ghulam, 2016).

Maqashid syariah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata, yakni *al-maqashid* dan *al-syariah*. *Al-maqashid* merupakan bentuk plural dari kata *al-maqasid* yang berakar dari kata *al-qasid*. Secara etimologis *al-qasid* memiliki beberapa makna, yakni diantaranya yang pertama, bermakna *istiqamah al-tariq* yang berarti jalan yang lurus, dan makna kedua yakni *al-i'timad wa al-amm* yang berarti tujuan yang paling utama. Makna kedua ini yang sering digunakan oleh ulama fikih dan ushul fikih (Musolli, 2018). Secara terminologis, Thahir Ibnu Asyur dan Wahbah Musthafa al-Zuhailiy mendefinisikan

maqashid syariah adalah makna, tujuan dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian Allah SWT ketika menetapkan hukum-hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Al-Syatibi secara eksplisit mengemukakan makna yang sama mengenai *maqashid syariah*, bahwa perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan atas dirinya, melainkan ada hal-hal lain yang menjadi maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut (Ghulam, 2016).

Dalam pandangan Al-Syatibi (1996), tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat adalah untuk melindungi kebaikan atau maslahat atas hamba dan menolak keburukan atau mafsadat yang menyimpannya, baik itu berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Atau bisa dipahami bahwa syariat yang ada tidak lain hanya untuk kemaslahatan atas manusia itu sendiri. Kemudian Al-Syatibi membagi maslahat tersebut kedalam tiga bagian, yakni:

1. *Al-Dharuriyyat*, yakni sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika hal ini tidak ditegakkan, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan sampai hilangnya hidup dan kehidupan. Termasuk dalam *maqashid dharuriyyat* ini terdapat lima hal, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Cara untuk menjaganya bisa ditempuh lewat dua jalan, yakni *min nahiyati al-wujud* dengan menjaga dan memelihara segala yang dapat melanggengkan keberadaannya, serta *min nahiyati al-adam* dengan mencegah hal-hal menyebabkan ketiadaannya.
2. *Al-Hajiyat*, yakni sesuatu yang sebaiknya ada agar manusia dalam menjalankan kehidupan ataupun ibadah lebih leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika hal ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam masalah *al-dharuriyyat*, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan atau *masyaqqah*.
3. *Al-Tahsiniyat*, yakni sesuatu yang keberadaannya sebaiknya diupayakan demi terwujudnya akhlak atau budaya yang baik. Jika hal ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesusahan bagi manusia, hanya saja ketiadaannya dinilai tidak pantas atau tidak layak menurut tata krama atau norma kesopanan.

Secara umum, sejalan dengan pandangan Al-Syatibi yang sudah dibahas di atas, para ulama memberikan gambaran mengenai teori *maqashid syariah* bahwa ia harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok persoalan kemaslahatan: *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-maal* (Musolli, 2018).

1. *Hifdzu ad-din* (melindungi agama)

Dalam Islam, agama menjadi kebutuhan utama sebagai pedoman dan jalan hidup keselamatan bagi umat manusia. Sehingga melindungi keberlangsungan agama merupakan hal yang mutlak sebagai bagian dalam menjalankan syariat Islam, bahkan ditetapkan hukuman yang berat bagi para pelanggar ketentuan agama. Pengembangan ekonomi Islam tentu saja tidak terlepas dari agama Islam itu sendiri sebagai landasan utama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan penerapan prinsip ini, maka setiap aktifitas yang dilakukan dalam industri perbankan syariah akan bernilai sebagai ibadah dan dalam rangka melindungi keberlangsungan agama dengan praktik syariatnya. Sehingga berkaitan dengan aspek penerapan GCG di bank syariah, *shariah compliance* menjadi hal yang mutlak.

2. *Hifdzu an-nafs* (melindungi jiwa)

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merusak diri secara fisik maupun psikis. Baik itu tindakannya berasal dari penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan ataupun segala bentuk kekerasan lainnya. Dalam aspek ekonomi, tindakan yang melukai jiwa termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh dan juga konsumsi barang-barang haram lainnya. Selain itu, menjaga kehormatan dan hak asasi manusia juga merupakan bagian dari perlindungan atas jiwa. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang mencederai kesucian jiwa manusia seperti mengikuti nafsu dan berlebih-lebihan (*israf*) harus dihindari. Juga di dalamnya bersikap adil dan menunaikan hak-hak sesama manusia. Dalam konteks perbankan syariah, kehormatan manusia bisa dijaga dengan menghindari konflik kepentingan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, mementingkan diri pribadi dengan merugikan orang lain. Selain itu pemenuhan hak orang lain bisa terwujud dengan kebijakan remunerasi yang baik.

3. *Hifdzu al-aql* (melindungi pikiran)

Syariat Islam memandang akal manusia adalah karunia dari Allah Swt yang sangat penting. Akal manusia merupakan anugerah yang diberikan Allah bagi manusia agar dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan buruk. Dengan adanya akal, manusia mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia melalui daya karya yang dimilikinya, sembari dimaknai sebagai peribadatan kepada Allah. Dengan demikian mendorong penggunaan akal adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan, agar manusia memanfaatkan anugerah yang telah dimilikinya demi kebaikan. Selain itu penguasaan ilmu pengetahuan memiliki derajat yang mulia dalam pandangan agama. Serta jika ingin mendapatkan keselamatan dalam urusan dunia maupun akhirat, agama memerintahkan agar mendasari perbuatan dengan ilmu. Dalam praktik perbankan syariah, upaya mendorong penggunaan akal bisa dilakukan lewat transparansi informasi perbankan, sehingga *stakeholders* juga turut serta dalam memikirkan dan menganalisis kondisi bank. Selain itu penghargaan atas ilmu bisa dilihat dari pengangkatan jajaran pengurus tata kelola bank yang didasari oleh pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Upaya dalam area ini juga bisa tergambar dalam upaya bank untuk meningkatkan wawasan jajaran pimpinan dan karyawannya.

4. *Hifdzu al-maal* (melindungi harta)

Secara prinsip dalam Islam dipahami bahwa harta benda dan segala sesuatu di dunia ini adalah kepunyaan Allah SWT. Akan tetapi Islam tetap mengakui hak pribadi atas penguasaannya terhadap harta tersebut. Islam telah mensyariatkan kaidah-kaidah mengenai aktifitas muamalat seperti sewa menyewa, jual beli, gadai, pinjam meminjam dan lainnya, serta melarang penipuan dan melakukan praktik riba. Memelihara harta dapat pula dipahami sebagai upaya mengatur sistem muamalah dengan dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan tersebut dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu mengelola dan menjaga dengan baik. Selain itu harta yang dimiliki harus dipelihara kesuciannya dengan mengeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat, serta senantiasa

memanfaatkan atau mentransaksikannya dalam aktifitas muamalah yang tidak melanggar syariat. Dalam perbankan syariah, menjaga harta menjadi sesuatu yang sangat urgen, mengingat iya berkuat dengan hal ini. Dengan demikian bank syariah mesti benar-benar memastikan kinerja dan profitabilitas bank lewat fungsi audit dan kepatuhan agar kepentingan *stakeholders* bisa terlindungi. Selain itu bank harus berhati-hati dalam mengelola dana nasabah sebagai bagian dari penjagaan dana/harta nasabah bisa ditempuh melalui kebijakan BMPD. Juga tentu saja prinsip syariah dalam perbankan syariah harus selalu dipastikan dalam rangka menjaga kesucian harta yang dikelola.

5. *Hifdzu an-nasl* (melindungi keturunan)

Kemashlahatan yang tercipta lewat penerapan syariat Islam harus terus dijaga dan diwariskan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Dengannya proses regenerasi yang tetap mempertahankan praktik syariah harus senantiasa diupayakan. Kelangsungan umat manusia harus terus dijaga agar tidak menemui kepunahan karena apalah guna kemaslahatan tercipta jika tidak ada yang mewarisinya. Di dalam Islam, dalam rangka menjaga keturunan dengan baik, telah ditetapkan tuntunan dalam pernikahan yang sah serta larangan terhadap tindakan yang merusak kesuciannya seperti perbuatan zina. Ketentuan syariat yang ada disusun dalam rangka melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang damai dan tentram. Selain itu, Allah SWT mewasiatkan agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Dalam aplikasi perbankan syariah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebaikan generasi penerus akan bisa terwujud jika generasi sebelumnya berkomitmen menjaga ketentuan syariat. Dalam hal ini segala aktivitas perbankan syariah harus dipastikan agar menunjang hal tersebut. Selain itu konteks mencegah generasi yang lemah dapat dimaknai melalui upaya-upaya pencegahan resiko yang bisa saja akan muncul dan menimpa generasi yang akan datang.

Dengan demikian, mengingat kelima perkara di atas merupakan kebutuhan *al-dharuriyat* dan menjadi pokok permasalahan kemaslahatan, maka ia sangat penting untuk diangkat sebagai basis pengembangan pengukuran dalam aspek kegiatan muamalah seperti dalam perbankan syariah. Berangkat dari konsep tersebut, pencapaian implementasi pelaksanaan GCG di perbankan syariah Indonesia akan dianalisis dalam tulisan ini.

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dalam memaparkan mengenai topik penelitian yakni mengenai kandungan *maqashid syariah* dalam operasional bank syariah berdasarkan laporan pelaksanaan GCG. Analisis dimulai dari menentukan dimensi dan elemen dari konsep *maqashid syariah* dengan metode Sekaran (2000) yang dikaitkan dengan faktor penilaian GCG perbankan syariah. Lalu kemudian elemen-elemen tersebut dijadikan patokan untuk menilai kandungan *maqashid syariah* dalam pelaksanaan GCG perbankan syariah berdasarkan laporan yang ada.

Sebagai objek analisis, penelitian berfokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan bank hasil merger dari tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah dan Bank BNI Syariah (izin merger resmi dikeluarkan OJK pada 2021). Pada 2022, BSI merupakan bank syariah dengan jumlah aset dan pangsa pasar terbesar (sebesar 38 persen) di Indonesia (BSI, 2023). Dengan signifikansi tersebut, tidak salah jika menilai bahwa BSI bisa menjadi representasi perbankan syariah di Indonesia saat ini. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan serta studi dokumenter. Dalam hal ini sumber utama diambil dari laporan tahunan dan laporan pelaksanaan tata kelola BSI tahun 2022.

Hasil dan Pembahasan

Aplikasi Konsep *Maqashid Syariah* dalam Mengukur GCG Perbankan Syariah

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, terdapat sebelas faktor dalam penilaian pelaksanaan GCG bagi BUS, yakni: 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; 6) Penanganan benturan kepentingan; 7) Penerapan fungsi kepatuhan; 8) Penerapan fungsi audit intern; 9) Penerapan fungsi audit ekstern; 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Berangkat dari faktor-faktor tersebut yang dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah* sebagaimana telah dijabarkan di atas, model indikator analisis kualitatif kandungan *maqashid syariah* dalam pelaksanaan GCG di perbankan syariah akan dikembangkan. Konsep *maqashid syariah* yang bertumpu pada *maqashid dharuriyyat* di-break down dengan metode Sekaran (2000) sehingga melahirkan beberapa dimensi dan elemen sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 di bawah. Kebanyakan elemen berkaitan langsung dengan faktor-faktor penilaian GCG dalam Surat Edaran BI, beberapa yang lain merupakan elaborasi aspek yang juga terkait dalam GCG namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam aturan.

Tabel 1. Indeks *Maqashid Syariah* yang sudah disesuaikan dengan pengukuran GCG BUS

Konsep	Dimensi	Elemen
<i>Hifdzu ad-din</i>	Kepatuhan syariah	Independensi dan pelaksanaan tugas DPS
<i>Hifdzu an-nafs</i>	Implementasi syariat	Pelaksanaan prinsip syariah
	Kehormatan manusia Pemenuhan hak dan keadilan	Menghindari konflik kepentingan Pelaksanaan kebijakan remunerasi
<i>Hifdzu al-aql</i>	Memajukan pengetahuan Kebijakan berbasis ilmu	Kelengkapan dan transparansi laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite
	Kepedulian pada ilmu	Peningkatan wawasan dan kapasitas praktisi perbankan

<i>Hifdzu al-maal</i>	Kontrol kinerja keuangan Penjagaan dana nasabah Kesucian harta	Penerapan fungsi kepatuhan dan audit Penerapan kebijakan BMPD Pelaksanaan prinsip syariah
<i>Hifdzu al-nasl</i>	Kepentingan regenerasi Menjaga kelangsungan	Pelaksanaan prinsip syariah Penanganan resiko

Sumber: diolah oleh penulis

Kandungan *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan GCG Perbankan Syariah Indonesia

Berangkat dari dimensi dan elemen yang sudah disusun di atas, berikut ini penjabaran analisis mengenai kandungan *maqashid syariah* dalam pelaksanaan GCG berdasarkan apa yang dilaporkan oleh Bank Syariah Indonesia.

Hifdzu ad-Din

Independensi dan pelaksanaan tugas DPS

Kehadiran DPS dalam sistem perbankan syariah yang berperan dalam memastikan kepatuhan syariah, tentu saja secara langsung berkontribusi pada ketercapaian aspek *hifdzu ad-din*. Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa DPS bertugas memberikan saran dan nasihat serta mengawasi seluruh kegiatan operasional bank beserta produk dan jasa yang ditawarkan agar sejalan dengan prinsip syariah, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan fatwa DSN-MUI terimplementasi di bank tersebut. Komposisi DPS BSI berjumlah empat orang, terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang anggota. Sesuai aturan, status rangkap jabatan personalia DPS dipaparkan dalam laporan, di mana semua personel memiliki jabatan DPS di lembaga keuangan yang lain. Namun hal ini masih sesuai dengan aturan karena tidak ada yang merangkap jabatan sebagai konsultan di BUS dan/atau UUS yang lain. BSI sendiri memberikan kebijakan untuk membatasi rangkap jabatan sebagai DPS maksimal di empat LKS lain, sesuai dengan POJK No. 30/Pojk.05/2014 tentang GCG bagi perusahaan pembiayaan. Dilaporkan bahwa jajaran DPS tidak memiliki hubungan afiliasi dengan personalia DPS lainnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali, baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting agar supaya DPS mampu bertindak secara independen dan terhindar dari benturan kepentingan.

Dalam menjalankan tugasnya, DPS berkolaborasi dengan SKKP (Satuan Kerja Kepatuhan) dan SKAI (Satuan Kerja Audit Intenal) dalam rangka memastikan terlaksananya kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas dan tanggung jawab DSN juga sudah dipaparkan dengan detail dalam laporan. Sepanjang 2022, DPS melakukan Pengawasan Syariah atau Uji Petik pada 37 cabang dengan menggunakan standar dokumen yang sudah ditetapkan. Selain itu DPS juga mengeluarkan sebanyak 50 opini arahan dan rekomendasi DPS. Bank menyatakan bahwa DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dilihat dari pencapaian pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) dan penerbitan Opini DPS, serta penyelenggaraan rapat DPS yang terlaksana 34 dan dihadiri 100 persen oleh seluruh anggota DPS.

Pelaksanaan prinsip syariah

Pelaksanaan prinsip syariah merupakan hal yang mutlak dijalankan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa oleh perbankan syariah. Ia bisa dikatakan secara langsung berkaitan dengan aspek *hifdzu ad-din*. Dalam laporan *self-assessment*, BSI menyampaikan bahwa meskipun semua produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta semua SOP terkait telah disusun melalui mekanisme yang memadai, namun masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, bank melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui penyusunan alat Uji Kepatuhan (*Sharia Checklist Activity*), *launching sharia module digital*, pelaksanaan *sharia combined assurance* dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas bank ke seluruh jenjang organisasi.

Hifdzu an-Nafs

Menghindari konflik kepentingan

Konflik atau benturan kepentingan dikatakan bisa mencederai aspek *hifdzu an-nafs* karena tindakan tersebut mencederai nilai-nilai dan nurani kebajikan dalam diri manusia serta merugikan jiwa orang lain. Untuk itu perbankan syariah harus melindungi kepentingan dan bertanggung jawab kepada *stakeholders* dengan menghindari konflik atau benturan kepentingan. Dalam menangani hal ini, BSI memiliki kode etik berupa Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pedoman internal bank. Di dalamnya mencakup isi mengenai sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, beserta penegakan atas seluruh peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitasnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*, termasuk di dalamnya mengatur mengenai pencegahan dan penanganan atas benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kode etik tersebut disebarluaskan dan berlaku untuk seluruh level organisasi di internal bank, serta terdapat mekanisme sanksi bagi pelanggarnya.

Dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini pelanggaran kode etik, bank mengembangkan sistem pelaporan (*whistleblowing system*) yang memungkinkan setiap pihak bisa terlibat dalam upaya tersebut. Sayangnya masih ditemukan pelanggaran berupa penyimpangan (*internal fraud*) baik yang dilakukan pegawai tetap BSI maupun oleh pegawai tidak tetap (*outsourcing*) demi kepentingan pribadi. Selama 2022, dilaporkan terdapat 14 kasus *fraud* yang semuanya dilakukan oleh pegawai tetap BSI. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya (terdapat 7 kasus, meliputi 6 kasus *fraud* oleh pegawai tetap dan 1 kasus dilakukan pegawai *outsourcing*). Tentu BSI telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kejadian tersebut sehingga semua kasus telah terselesaikan. Para pelaku *fraud* serta pihak yang terlibat dan terkait telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai upaya *recovery*, para pelaku diminta mengembalikan kerugian bank, serta diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera. Mitigasi dilakukan dengan memperbaiki *design control* dan penguatan *internal control* supaya kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

Pelaksanaan kebijakan remunerasi

Kebijakan remunerasi penting karena berkaitan dengan imbalan baik itu berupa tunai maupun non tunai sesuai dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan kebijakan remunerasi yang baik berarti pemberian hak seseorang secara adil berdasarkan resiko kerja, prestasi dan tanggung jawabnya. Maka hal ini secara tidak langsung sebagai simbol menghormati hak orang lain secara adil, yang berkontribusi pada *hifdzu an-nafs*. Pada praktiknya di perbankan syariah, kebijakan remunerasi merupakan tanggung jawab bagian Komite Remunerasi dan Nominasi. Berdasarkan laporan yang ada, BSI memastikan berbagai komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) di BSI ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan tersebut meliputi remunerasi berupa penghasilan dalam bentuk keuangan, antara lain gaji, tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, serta fasilitas lainnya yang diterima tidak dalam bentuk keuangan. Selain itu BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi.

Hifdzu al-Aql

Kelengkapan dan transparansi laporan

Dengan adanya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal oleh bank kepada umum, maka publik dan *stakeholders* bisa mengakses informasi mengenai praktik perbankan syariah. Secara langsung bank telah ikut mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi Islam. Bank menyatakan bahwa mereka berusaha memastikan agar berbagai jenis laporan mengenai *Corporate Governance* dan *Compliance Support* kepada pihak-pihak terkait seperti OJK dan *stakeholders* lainnya dapat tersampaikan dengan tepat waktu. Dalam rangka implementasi prinsip keterbukaan pengelolaan perusahaan yang mengacu pada UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BSI menyediakan berbagai macam informasi yang bisa diakses di website resmi bank. Informasi tersebut di antaranya meliputi informasi umum mengenai emiten, informasi bagi pemodal atau investor, informasi tata kelola dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Bank juga memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seoptimal mungkin dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terbaru. Selain itu bank juga mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham perseroan di atas 5 persen dalam laporan tahunan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite

Elemen ini sengaja disampaikan di sini sebagai bentuk apresiasi pada kematangan pengalaman, luasan wawasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh jajaran dewan komisaris, direksi dan komite. Mereka tentu saja tidak diangkat di posisi tersebut jika

tidak memenuhi kualifikasi atau uji kelayakan (*fit and proper test*) yang ada. Ini dibuktikan dengan penyampaian informasi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja maupun pelatihan dari setiap personalia yang menjabat, menegaskan mereka bekerja sesuai dengan keahlian dan kapasitas di bidangnya masing-masing. Secara umum bank menyatakan bahwa dewan komisaris, direksi dan komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mereka telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari sisi tata kelola, keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini tercermin dari hasil *self-assessment* GCG yang memperoleh skor 2 (masuk dalam kategori “Baik”) pada semester I dan semester II 2022. Target keuangan dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) 2022 juga berhasil dicapai dan memberikan imbas positif terhadap target profitabilitas bank. Berdasarkan laporan yang ada, bank menunjukkan kinerja dan profitabilitas yang baik serta pertumbuhan bisnis yang sehat dan sustain.

Peningkatan wawasan praktisi CG bank

Pelaksanaan GCG yang baik di perbankan syariah tentu saja harus ditunjang dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai dari seluruh praktisi perbankan yang terlibat. Menyadari pentingnya hal tersebut, BSI merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebanyak Rp 97,217 miliar selama tahun buku 2022, dan telah mengalokasikan biaya sebesar Rp 120 miliar untuk tahun buku 2023. Pengembangan kompetensi karyawan berupa berbagai jenis pelatihan ditujukan mulai dari level jabatan senior manager hingga level staff. Pelatihan pengembangan kompetensi tersebut ditujukan kepada Dewan Komisaris, DPS, Direksi, SEVP, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Sekretaris Perusahaan, serta Audit Internal, dengan berpartisipasi dan menghadiri berbagai workshop, pelatihan, konferensi dan seminar dalam rangka meningkatkan kompetens untuk menjalankan tugas masing-masing.

Hifdzu al-Maal

Penerapan fungsi kepatuhan dan audit

Pada akhirnya, penerapan fungsi kepatuhan dan fungsi audit, internal ataupun eksternal, kesemua hal tersebut apabila berjalan dengan efektif maka akan menjamin bahwa bank syariah menjalankan fungsi dan operasionalnya dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga kepentingan *stakeholders* terutama pemilik dana yang dititipkan ke bank bisa dilindungi, sejalan dengan prinsip *hifdzu al-maal*. Bank Syariah Indonesia berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari BI, OJK, serta peraturan perundangan-undangan, wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi bank. Hal ini dikarenakan kegagalan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan akan menimbulkan eksposur pada risiko kepatuhan, reputasi, dan lainnya. Untuk itu dibentuklah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sejalan dengan POJK No.46 POJK.03/2017. Adapun untuk keperluan audit internal, terdapat Unit Kerja Internal Audit berupa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Sepanjang 2022, SKAI telah melaksanakan proses audit sebanyak 65 penugasan atau 144 persen lebih banyak dari target *Annual Audit Plan* dan Strategi Audit Tahun 2022 yang hanya ditetapkan sebanyak 45 penugasan. Sedangkan untuk audit eksternal, sesuai POJK No. 32/POJK.03/2016, audit dilakukan oleh Akuntan Publik yang kompeten, profesional,

obyektif dan independen sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik terhadap laporan keuangan bank untuk tahun buku 2022, dan hasil audit mendapatkan opini “Wajar”. Secara umum, penerapan GCG di BSI telah sesuai dengan ketentuan pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada seluruh *stakeholders*. Namun masih terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya.

Penerapan kebijakan BMPD

Tujuan penerapan kebijakan BMPD atau batas minimum penyaluran dana adalah guna memelihara kesehatan dan keberlangsungan usaha bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan ini dana yang dimiliki bank, termasuk dana pihak ketiga bisa betul-betul dijaga dengan baik sejalan dengan konsep *hifdzu al-maal*. Dari ikhtisar keuangan yang dilaporkan, terlihat bahwa persentase pelampauan BMPD di tahun 2022 sebesar 0 persen, atau dalam artian penyaluran dana yang dilakukan tidak melebihi batas yang telah ditentukan. BSI membuat kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Selain itu BSI menetapkan limit inhouse BMPD. Semua prosedur, kebijakan dan limit yang ditetapkan dijalankan dengan mempertimbangkan aspek manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian guna meniadakan pelanggaran ataupun pelampauan BMPD.

Pelaksanaan prinsip syariah

Salah satu yang menjadi karakteristik perbankan syariah dan membedakannya dengan perbankan konvensional adalah pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam konsep *maqashid syariah*, bahwa ketetapan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT tidak lain untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, maka harus dipercayai bahwa pengelolaan harta dalam sistem muamalah yang bebas dari segala yang dilarang oleh syariat seperti riba, gharar, maysir, dll, akan lebih baik dan berkah. Perbankan syariah hari ini sudah menyediakan berbagai macam produk atau skema akad pengelolaan dana nasabah yang dijaga dan dikelola secara halal dan nasabah bisa memperoleh profit yang wajar. Adapun pelaksanaan prinsip syariah di BSI telah dijabarkan pada poin elemen yang sama di atas.

Hifdzu al-Nasl

Pelaksanaan prinsip syariah

Oleh syariat, umat muslim diperintahkan untuk selalu mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Memakan sesuatu yang haram bisa mengakibatkan doa akan sulit terkabul dan amalan akan tertolak, bahkan diancam dengan siksaan nereka. Makanan yang manusia konsumsi akan diserap oleh tubuh dan diubah menjadi tulang dan daging. Maka dari itu dipercaya bahwa makanan yang kita berikan pada anak-anak akan sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan watak dan akhlakunya. Sehingga dalam membangun generasi atau keturunan, seyogianya diberikan asupan makan yang halal dan baik. Sehubungan dengan hal itu, dalam konteks perbankan, maka dana yang akan

digunakan dalam membangun generasi sebaiknya disimpan atau diinvestasikan melalui skema perbankan syariah yang bebas dari keharaman riba. Selain itu, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa dalam konsep *maqashid syariah*, penerapan syariat akan menciptakan kemaslahatan manusia. Tentu saja akan lebih gampang memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) dalam kondisi yang maslahat. Sudah disebutkan sebelumnya juga bahwa laporan pelaksanaan prinsip syariah di perbankan syariah Indonesia telah dijabarkan dalam elemen yang serupa.

Penanganan resiko

Di dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kepada manusia agar supaya merasa was-was jika meninggalkan generasi yang lemah dibelakangnya. Untuk itu hendaknya diusahakan upaya-upaya dalam mencegah timbulnya sesuatu yang mampu mengganggu dan melemahkan manusia di masa yang akan datang, yang mana bisa saja menimpa orang-orang setelah kita. Dalam konteks perbankan, sejalan dengan semangat nilai *hifdzu al-nasl*, pencegahan terhadap hal buruk yang bisa menimpa di masa depan yang mana bisa melemahkan kinerja bank, bisa ditangani melalui penanganan resiko. Dalam hal ini, BSI merumuskan sebuah kerangka manajemen resiko yakni BSI Risk Governance Structure yang mencakup tiga bagian utama: *Risk Oversight, Risk Policy and Strategy*, dan *Risk Identification Measurement, Mitigation and Control*. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), satuan kerja operasional (*Risk-taking unit*) dan satuan kerja pendukung lainnya yang menjalankan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan SKMR independen terhadap satuan kerja bisnis bank. Di bawah dewan komisaris terdapat satu komite khusus yang mengurus masalah pemantauan resiko, yakni Komite Pemantau Risiko (KPR). Bank melaporkan bahwa secara rutin sepanjang 2022 KPR melakukan pengawasan atas laporan yang disediakan oleh manajemen, terutama yang berkaitan dengan dengan eksposur risiko yang dihadapi oleh BSI. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, KPR juga telah mengadakan pertemuan dengan grup terkait dan melakukan pemantauan di lapangan secara langsung.

Kesimpulan

Melalui proses analisis yang dilakukan, tulisan ini telah merumuskan sebuah indeks khusus untuk mengukur kandungan *maqashid syariah* dalam praktek perbankan syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG. Berangkat dari pendekatan konsep *maqashid dharuriyyat* yang meliputi lima indikator yakni *hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-maal*, lalu di-break down ke dalam 12 dimensi dan elemen, ditemukan bahwa praktek GCG perbankan syariah Indonesia sudah dijalankan dengan baik dan mengandung elemen *maqashid syariah* tersebut, namun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki khususnya mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan mitigasi terhadap kemungkinan timbulnya *internal fraud* serta denda sanksi dari regulator. Penelitian ini sepenuhnya mengambil data dari laporan yang dirilis oleh bank syariah yang dijadikan objek penelitian (Bank Syariah Indonesia), sehingga tingkat akurasi analisisnya bergantung pada sejauh mana transparansi bank dalam melaporkan kondisinya.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards and Shari'ah Governance (SS&SG)*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Adiono, C. L., & Sholihin, M. (2014). Analisis pengungkapan tata kelola bank syariah di indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(2), 268–277.
- Al-Syatibi. (1996). *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12–29.
- BSI. (2023). *Laporan Tahunan 2022: Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan*.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia, 19–21.
- HT, H. A., & Rama, A. (2016). Peringkat Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah. *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keagamaan*, 39(2), 139–154.
- IFSB. (2006). Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds). *Islamic Financial Service Board*, December, 1–33.
- IFSB. (2009). Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services. *Islamic Financial Service Board*, December, 1–39.
- Kasim, N., NuHtay, S. N., & Salman, S. A. (2013). Comparative Analysis on AAOIFI , IFSB and BNM Shari'ah Governance Faculty of Accountancy. *International Journal of Business and Social Science*, 4(15), 220–227. http://ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_15_Special_Issue_November_2013/28.pdf
- Kolid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2), 126–136.
- Majid, R., & Ghofar, A. (2017). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate

- Governance (GCG) Terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia (Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2).
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 1-17.
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181-201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- Noufal, M. A. (2020). Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode Indeks Maqashid Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2).
- Rachmah, A. R. (2018). Analisis Pencapaian Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada 3 Bank Terpilih). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2).
- Rosyidah, H. H., Syafrida, I., & Nugroho, H. (2018). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 5(1), 771-780.
- Sekaran, U. (2000). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Soekanto. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Tikawati. (2012). Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *Mazahib*, 10(2), 118-126.
- Widiasmara, A., & Retnowati, W. (2020). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Shariah Maqashid Index (SMI) Tahun Pelaporan Keuangan 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 24-38.
- Wira, A., Handra, H., & Syukria, A. (2018). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 145-156.